

# **IJTIHAD TIDAK MEMBATALKAN IJTIHAD YANG LAIN**

**Abi Hasan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

email : AbihasanMH232@gmail.com

## ***Abstrak***

*Hasil ijtihad sangat dipengaruhi oleh keadaan di mana undang-undang itu dirumuskan. Hal ini mengakibatkan proses ijtihad dilakukan sering menghasilkan berbagai formula ketika konteks masalah muncul secara berbeda. Sebagai produk ijtihadi, hukum yang mapan bukanlah sesuatu yang sakral dan menutup pintu perbedaan dan perubahan. Munculnya berbagai hasil perbedaan ijtihad tidak terlepas dari proses perumusan hukum itu sendiri. Proses penerapan ijtihad dengan berbagai aturannya sangat berperan dalam hasil dan pengaruh hukum yang menentukan. Karena itu, seorang mujtahid harus bisa memahami aturan ijtihad dengan sempurna.*

**Keywords :** *Ijtihad, batal Ijtihad*

## ***Abstract***

*The results of an ijtihad are strongly influenced by the circumstances under which the law is formulated. This resulted in the process of ijtihad being carried out frequently resulting in varied formulas when the context of the problems arose differently. As a product of ijtihadi, the established law is not something sacred and closes the door of difference and change. The emergence of various results ijtihad difference is not apart from the process of formulating the law itself. The process of implementing ijtihad with its various rules is very instrumental in the results and the influence of the deciding law. Therefore, a Mujtahid must be able to comprehend the rules of ijtihad perfectly.*

**Keywords :** *Ijtihad*

## A. Pendahuluan

Sesungguhnya *ijtihad* adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits dengan jalan *istimbat*. Adapun *mujtahid* adalah ahli fiqh yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama.

Oleh karena itu kita harus berterimakasih kepada para *mujtahid* yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat islam baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasulullah maupun yang baru terjadi.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Ijtihad

Menurut bahasa, kata *ijtihad* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *yajtahid*, *ijtihad* artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Berdasarkan pengertian bahasa ini, maka tidak tepat jika kata *ijtihad* digunakan untuk ungkapan “*orang itu berijtihad dalam mengangkat tongkat*”. Sebab mengangkat tongkat adalah perbuatan mudah dan ringan yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Secara terminologi sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, *ijtihad* yaitu: “Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam menetapkan (*istimbat*) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari

dalilnya secara terperinci.”

Menurut definisi sebagian ulama ushul fiqh sebagaimana dikutip oleh Saefullah Ma'shum bahwa *ijtihad* adalah “mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum.”<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi kedua yang dikemukakan oleh sebagian ulama diatas maka *ijtihad* itu terbagi 2:

- a. *Ijtihad* yang dilakukan secara khusus oleh para ulama yang mengkhususkan diri untuk menetapkan hukum dari dalilnya. Menurut jumhur ulama, pada suatu masa dimungkinkan terjadi kekosongan *ijtihad* seperti ini, jika *ijtihad* masa lalu masih dianggap cukup untuk menjawab masalah hukum di kalangan umat Islam. namun menurut ulama Hambali, *ijtihad* bentuk pertama ini tidak boleh vakum sepanjang masa karena *mujtahid* semacam ini selalu dibutuhkan karena banyak masalah yang harus dijawab hukumnya.
- b. *Ijtihad* dalam penerapan hukum. *Ijtihad* semacam ini akan selalu ada di setiap masa. Tugas utama *Mujtahid* bentuk kedua ini adalah menerapkan hukum termasuk hasil *ijtihad* para ulama terdahulu. *Ijtihad* bentuk kedua ini disebut *tahqiq al-manath*.

### 2. Dasar Ijtihad

Posisi *ijtihad* memiliki dasar

1 Saefullah Ma'shum. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 202

yang kuat dalam ajaran hukum Islam. dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk *berijtihad*, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas.

a. Surat an-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

*Artinya: sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*

b. Surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

### 3. Syarat-syarat *Mujtahid*

Para ulama telah merumuskan persyaratan seorang *mujtahid* dengan

rumusan dan redaksi yang berbeda-beda. Namun dalam pembahasan ini akan dikemukakan syarat-syarat *mujtahid* yang dirumuskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:<sup>2</sup>

- Mengetahui makna ayat yang terdapat dalam al-Qur'an baik secara bahasa maupun secara istilah syara'. Tidak perlu dihafal cukup mengetahui tempat ayat-ayat ini berada sehingga mudah untuk mencarinya ketika dibutuhkan.
- Mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun istilah. Tidak perlu dihafal sebagaimana juga al-Qur'an. Menurut ibn Arabi (w.543 H) hadis ahkam berjumlah 3.000 hadis, sedangkan menurut riwayat dari Ahmad bin Hambal 1.200 hadis. Tetapi Wahbah Zuhaili tidak sependapat, menurutnya yang terpenting *mujtahid* mengerti seluruh hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab besar seperti sahih bukhari, sahih Muslim, dan lain-lain.
- Mengetahui al-Qur'an dan Hadis yang telah dinasakh dan mengetahui ayat dan hadis yang menasakh. Tujuannya agar *mujtahid* tidak mengambil kesimpulan dari nas (al-Qur'an dan hadis) yang tidak berlaku lagi.
- Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma, sehingga ia tidak menetapkan

2 Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*. (Damaskus. Daar al-Fikr,1986), hlm. 221

hukum yang bertentangan dengan ijma.

- e. Mengetahui qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan qiyas yang meliputi rukun, syarat, illat hukum dan cara istinbatnya dari nash, masalah manusia, dan sumber syariat secara keseluruhan. Pentingnya mengetahui qiyas karena qiyas adalah metode *ijtihad*.
- f. Menguasai bahasa Arab tentang nahwu saraf, maani, bayan, dan uslub-nya karena al-Qur'an dan hadis itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, tidak mungkin dapat mengistinbatkan hukum yang berdasar dari keduanya tanpa menguasai bahasa keduanya.
- g. Mengetahui ilmu ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah tiang *ijtihad* berupa dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui cara tertentu seperti amr, nahi, am, dan khas. *Istinbat* diharuskan untuk mengetahui cara-cara ini dan semuanya itu ada dalam ilmu ushul fiqh.
- h. Mengetahui maqasid syariah dalam penetapan hukum, karena pemahaman nas dan penerapannya dalam peristiwa bergantung kepada maqasid syariah.<sup>3</sup>

#### 4. Tingkatan Mujathid

Orang yang melakukan *ijtihad* disebut *mujtahid*. *Mujtahid* memiliki

tingkatan-tingkatan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. *Mujtahid fi al-syar'i*, disebut *mustaqil*. Ialah orang yang membangun suatu mazhab seperti Imam *Mujtahid* yang empat yaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal.
- b. *Mujtahid fi al-mazhab*, ialah *mujtahid* yang tidak membentuk mazhab sendiri tetapi mengikuti salah satu seorang imam mazhab. *Mujtahid fi al-mazhab* terkadang menyalahi *ijtihad* imamnya pada beberapa masalah.
- c. *Mujtahid fi al-masail*, ialah *mujtahid* yang *berijtihad* hanya pada beberapa masalah dan bukan pada masalah-masalah yang umum, seperti al-Thahawi dalam mazhab Hanafi dan al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i serta al-Khiraqy dalam mazhab Hambali.
- d. *Mujtahid muqoyyad*, yaitu *mujtahid* yang mengikat diri dengan pendapat ulama salaf dan mengikuti *ijtihad* mereka. Hanya saja mereka mengetahui dasar dan memahami *dalalahnya* dan inilah yang disebut dengan *takhrij*.

#### 5. Lapangan Ijtihad

*Ijtihad* berlaku pada ayat atau hadis. Dengan catatan bahwa nas tersebut masih bersifat *zhan* bukan *qat'i* atau pada permasalahan yang hukumnya belum ada nas. Jadi, *ijtihad* tidak berlaku pada masalah yang hukumnya sudah pasti seperti

3 Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami...*, hlm.21

4 Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana, 2011), hlm.112

mengeluarkan hukum wajib puasa, shalat, zakat dan haji. Karena untuk melakukannya tidak perlu usaha yang berat.

Tidak boleh melakukan *ijtihad* pada masalah yang sudah ada nasnya secara *qat'i* serta tidak mengandung *ta'wil* didalamnya seperti ayat tentang keesaan Tuhan, ayat-ayat tentang hukum ibadah (shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya), ayat-ayat tentang *hudud* (hukuman bagi pencuri, pelaku zina, hukuman membunuh, hukum qisas, dan sebagainya) dan ayat yang berbicara tentang hukum muamalat seperti hukum perdagangan, riba, menggauli istri, dan etika kepada orang tua. Ayat-ayat ini di atas bukanlah termasuk lapangan *ijtihad* karena nasnya sudah *qat'i*, yang menjadi lapangan *ijtihad* adalah ayat-ayat atau hadis yang masih mengandung dugaan (*zhan*) atau belum jelas. Seperti tentang membasuh kepala dalam wudhu, hukum musik dan nyanyian, hukum bersentuhan kulit antara *ghairu mahram* yang berwudhu, masalah keberadaan wali dalam pernikahan, hukum membaca qunut dalam sholat shubuh. Dan pada permasalahan yang sama sekali hukumnya tidak ada dalam nas seperti hukum KB, bayi tabung, operasi plastik, alat kontrasepsi, bedah mayat, dan menggugurkan kandungan. Semua itu adalah masalah yang hukumnya belum tegas (*zhan*), maka diperlukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya.<sup>5</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lapangan *ijtihad* itu ada 2 macam:

- a. Pada sesuatu yang ada nasnya tetapi

nasnya masih *zhan*

- b. Pada sesuatu yang hukumnya tidak ada sama sekali dalam nas.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan *ijtihad*. Pertama, hasil *ijtihad* seseorang tidak dapat dibatalkan oleh *ijtihad* orang lain dalam perkara yang sama. Sebagaimana hasil *ijtihad* seseorang juga tidak boleh menyalahi hasil *ijtihad* orang lain. Dengan alasan, karena *ijtihad* kedua tidaklah lebih kuat dari *ijtihad* pertama. Kedua, tidaklah *ijtihad* di antara ulama berhak untuk diikuti dari yang lainnya. Ketiga, membatalkan satu *ijtihad* dengan *ijtihad* yang lain dapat mengakibatkan tidak tegasnya suatu hukum dan ini merupakan kesulitan dan kesempitan.

Contoh *ijtihad* yang tidak membatalkan *ijtihad* lainnya, yaitu:

- a. Abu Bakar pernah memutuskan suatu masalah tetapi Umar mempunyai pendapat lain tentang masalah itu hingga Umar menghukuminya berbeda. Sikap Umar itu tidak membatalkan *ijtihad* Abu Bakar.
- b. Contoh lain, pada zaman Nabi ada 2 orang dalam perjalanan. Maka ketika itu masuklah waktu sholat dan di sekitar itu tidak ditemukan air. Maka keduanya sholat dengan bertayamum. Kemudian setelah sholat mereka meneruskan perjalanan, sampai sebuah perkampungan keduanya menemukan air dan waktu sholat dzuhur masih ada. Kemudian salah

---

5 Ibrahim Husen, dkk. *Ijtihad dalam sorotan*. Bandung. Mizan, 1966), hlm. 21

satu dari sahabat itu *berijtihad* dengan berwudhu dan mengulangi sholat sedangkan sahabat yang satu tidak mengulanginya.

## 6. Metode *Ijtihad*

Untuk melakukan *ijtihad*, menurut Azhar Basyir ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang *mujtahid*. Cara-cara itu adalah :

- a. *Qiyas*, dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab.
- b. Contoh: mencium istri ketika berpuasa hukumnya tidak membatalkan puasa karena disamakan dengan kumur-kumur.
- c. *Maslahah mursalah*, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersandikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudharat, contoh mencatat pernikahan.
- d. *Istihsan*, adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh, boleh menjual wakaf karena dengan menjualnya akan tercapai tujuan syariat yaitu membuat sesuatu itu tidak mubazir
- e. *Istihshab*, adalah melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sampai ada ketentuan

dalil yang mengubahnya. Contoh, segala makanan dan minuman yang tidak ada dalil keharamannya maka hukumnya mubah.

- f. *Urf*, adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Ada 2 macam *urf*. Pertama *urf shahih*, yaitu *urf* yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal yang sehat, membawa kebaikan dan sejalan dengan prinsip nas.

Contohnya acara tahlilan, bagian harta gono-gini untuk istri yang ditinggal suaminya. Kedua *urf fasid*, yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan dari *urf shahih*, contohnya kebiasaan meninggalkan sholat bagi seseorang yang sedang menjadi pengantin, mabuk-mabukan dalam acara resepsi pernikahan dan sebagainya.<sup>6</sup>

## 7. Hukum *Berijtihad*

Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat untuk *berijtihad* sebagaimana tersebut di atas maka keberadaan seorang *mujtahid* dalam kegiatan memberikan *ijtihadnya* bisa wajib ain, wajib kifayah, bisa mandub, dan bisa pula haram.

- a. *Wajib ain*, yaitu bagi orang yang sudah mencukupi syarat *ijtihad* dan terjadi pada diri *mujtahid* itu sesuatu yang membutuhkan jawaban hukumnya. *Ijtihad* wajib diamalkan dan ia tidak boleh

6 Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, hlm. 46

bertaklid kepada *mujtahid* lainnya. Hukum *ijtihad* juga wajib bagi *mujtahid* yang ditanya tentang hukum suatu masalah yang sudah terjadi dan menghendaki jawaban hukum segera sedangkan tidak ditemukan *ijtihad* lain.

- b. *Wajib kifayah*, jika ada *mujtahid* lain selain dirinya yang akan menjelaskan hukumnya.
- c. *Sunnah*, yaitu melakukan *ijtihad* pada dua hal. Pertama, terhadap permasalahan yang belum pernah terjadi tanpa ditanya, seperti yang dilakukan oleh imam Abu Hanifah yang dikenal dengan *fiqh iftiradhi* (*fiqh* pengandaian). Kedua, *ijtihad* pada masalah yang belum terjadi berdasarkan pertanyaan dari orang lain.
- d. *Haram*, yaitu *ijtihad* pada dua hal. Pertama *berijtihad* terhadap permasalahan yang sudah tegas (*qat'i*) hukumnya baik berupa ayat atau hadis dan *ijtihad* yang menyalahi *ijma*. *Ijtihad* boleh pada masalah selain itu. Kedua *berijtihad* bagi seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai *mujtahid*, karena hasil *ijtihad*nya tidak akan benar tetapi menyesatkan, dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram.<sup>7</sup>

## C. Pendapat 4 Madzhab Mengenai Hal yang Membatalkan Wudhu

### 1. Pendapat Madzhab Hanafi Mengenai Hal-hal yang Dapat Membatalkan Wudhu

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa penyebab batalnya wudhu seseorang adalah 12 hal berikut.

- a. Semua yang keluar dari qubul dan dubur

Seluruh yang keluar dari qubul dan dubur membatalkan wudhu. Baik berupa angin, air seni, kotoran, mani (air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim), madzi (air yang keluar dari kemaluan karena syahwat), dan wadi (air putih kental yang keluar ketika buang air kecil). Hal ini disepakati oleh imam empat madzhab....

atau kembali dari tempat buang air besar. (Q.S. Al-Maidah: 6)

Namun menurut Imam Hanafi, angin yang keluar dari kemaluan bagian depan tidak membatalkan wudhu. Ini karena angin tersebut tidak berasal dari perut.

- b. Wanita yang melahirkan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit darah

Menurut Imam Abu Hanifah, wanita yang melahirkan dan hanya mengeluarkan sedikit saja darah, tidak termasuk mengalami nifas. Jadi, dia tidak perlu mandi besar sebelum menjalankan shalat. Cukup berwudhu saja. Kejadian ini di luar kebiasaan wanita pada umumnya.

- c. Wanita yang mengalami istihadhoh  
Keluarnya darah istihadhoh (darah

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 103

yang keluar secara terus-menerus di luar darah haid, atau biasa disebut darah karena penyakit) menyebabkan wudhu menjadi batal. Jadi, setiap kali datang waktu shalat, wanita tersebut wajib berwudhu.

- d. Sesuatu yang keluar selain dari qubul dan dubur, misalnya darah dan nanah

Keluarnya aliran darah atau nanah dari luka yang mengalir merupakan najis. Jadi, membatalkan wudhu. Sementara, jika darah atau nanah tersebut tidak mengalir, tidak membatalkan wudhu karena bukan termasuk najis.

- e. Muntah

Imam Hanafi dan Imam Ahmad sepakat bahwa muntah menyebabkan wudhu menjadi batal. Akan tetapi, menurut madzhab Hanafi, ini tergantung pada kadar muntahnya. Jika muntah yang dikeluarkan banyak (memenuhi mulut), maka membatalkan wudhu karena termasuk ke dalam najis. Jika hanya sedikit saja, tidak termasuk najis.

- f. Muntah karena mabuk kendaraan
- g. Darah yang keluar dari mulut seperti air ludah atau sejenisnya
- h. Tidur yang panjang dalam waktu yang cukup lama

Berdasarkan posisinya, Imam Hanafi mengelompokkan tidur ke dalam beberapa macam. Di antaranya, tidur dalam posisi berbaring dan tidur dalam posisi duduk. Tidur dalam posisi berbaring membatalkan wudhu walaupun dilakukan hanya sekejap saja. Sementara, wudhu orang yang tidur dalam posisi duduk tidak batal. Tidak wajib berwudhu bagi orang

yang tidur dalam keadaan sujud sampai ia berbaring. (HR. Ahmad)

- a. Berubahnya posisi tidur

Tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi, jika pada saat tidur tersebut posisinya berubah dari posisi semula sebelum ia benar-benar sadar, maka wudhu orang tersebut batal.

- b. Hilang akal

Hilang akal membatalkan wudhu. Hilang akal ini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras.

- c. Tertawa terbahak-bahak

Tidak semua tertawa terbahak-bahak dapat menyebabkan batalnya wudhu. Hanya tertawa terbahak-bahak yang dilakukan dalam shalat di saat rukuk atau sujud saja yang menjadi penyebab batalnya wudhu. Sementara, jika tertawa terbahak-bahak dilakukan di luar shalat, tidak akan membatalkan wudhu. Pun jika tertawa tersebut dilakukan ketika shalat yang tidak terdapat rukuk dan sujud, tidak menjadi penyebab batalnya wudhu.

## 2. Pendapat Madzhab Maliki Mengenai Hal-hal yang Dapat Membatalkan Wudhu

Imam Malik membagi penyebab batalnya wudhu menjadi 3 garis besar. Tiga garis besar tersebut adalah *ahdats*, *asbaab*, dan *ar- riddah wa asy-syak*. Berikut ini penjelasannya.

- a. *Al- Ahdats*

*Ahdats* yaitu apapun yang dapat keluar dari dubur (lubang bagian belakang) dan qubul (kemaluan) adalah najis.

Misalnya:

- 1) Kotoan
- 2) Air seni
- 3) Angin (baik yang disertai dengan suara ataupun tidak)
- 4) Wadi (air putih kental yang keluar ketika buang air kecil)
- 5) Madzi (air yang keluar dari kemaluan karena syahwat)
- 6) Mani (air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim)
- 7) Hadi (air yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada saat melahirkan)
- 8) Darah istihadhoh (darah yang keluar secara terus-menerus di luar darah haid, atau biasa disebut darah karena penyakit)
- 9) Menyentuh wanita (lawan jenis) dengan syahwat

Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud menyentuh wanita di sini adalah berhubungan badan. Ini jelas membatalkan wudhu. Nah, jadi itulah hal yang menyebabkan wudhu menurut Madzhab Hanafi.

#### b. *Al-Asbab*

Dalam pandangan Madzhab Maliki, *Al-Asbaab* adalah batalnya wudhu seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. *Al-Asbaab* ini dibagi menjadi 3 golongan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Hilang akal, Hilang akal di sini, dapat disebabkan oleh pingsan, gila, ataupun mabuk yang disebabkan mengkonsumsi

minuman keras.

- 2) Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan atau ibu jari yang disertai dengan syahwat dan tanpa menggunakan alas menyebabkan wudhu seseorang batal.
- 3) Berciuman. Berciuman baik yang disertai dengan syahwat atau pun tidak akan membatalkan wudhu.

#### c. *Ar-Riddah wa Asy-Syak*

Imam Malik berpendapat bahwa *Ar-Riddah* dan *Asy-Syak* merupakan perkara yang membatalkan wudhu seseorang. Apa yang dimaksud dengan *Ar-Riddah* dan *Asy-Syak*?

- 1) *Ar-Riddah* adalah orang yang keluar dari Islam (murtad).
- 2) *Asy-Syak* adalah munculnya perasaan ragu-ragu pada seseorang apakah ia sedang dalam keadaan berwudhu atau sedang hadats. Jadi, jika Anda merasa ragu-ragu mengenai thaharah badan Anda, menurut Madzhab Maliki ini diwajibkan untuk wudhu kembali. Hingga Anda merasa yakin.

### 3. Pendapat Syafi'i Maliki Mengenai Hal yang Membatalkan Wudhu

Imam Syafi'i membagi penyebab batalnya wudhu seseorang menjadi 4 perkara. Empat perkara tersebut adalah

sebagai berikut:

- a. Keluarnya sesuatu melewati satu dari dua jalan

Segala sesuatu yang keluar melalui salah satu jalan keluarnya najis (qubul dan dubur) merupakan penyebab batalnya wudhu seseorang. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, air mani yang keluar dari tubuhnya sendiri (bukan air mani yang menempel) bukan penyebab batalnya wudhu. Ini karena jika seseorang mengeluarkan air mani maka dia wajib mandi. Air mani adalah air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim.

- b. Hilang akal

Hilang akal merupakan salah satu penyebab wudhu seseorang batal. Hilang akal di sini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, atau tidur. Namun, tidur yang dilakukan dalam posisi duduk tidak membatalkan wudhu.

- c. Bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan

Penyebab lain batalnya wudhu seseorang adalah bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan. Baik yang terjadi secara disengaja ataupun tidak.

- d. Menyentuh kemaluan

Hal terakhir yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan.

## **5. Pendapat Madzhab Hambali Mengenai Hal yang Membatalkan Wudhu**

Madzhab Hambali membagi penyebab batalnya wudhu menjadi 8

perkara. Di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Semua yang keluar dari qubul dan dubur

Madzhab Hambali berpendapat bahwa semua yang keluar dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur adalah penyebab batalnya wudhu. Hal ini dikecualikan bagi orang yang sedang berhadats. Dengan demikian, wudhu orang tersebut tidak batal. Hal tersebut merupakan keringanan baginya atas kesulitan yang dihadapi.

- b. Sesuatu yang keluar selain dari qubul dan dubur

Najis yang keluar dari badan (selain dari qubul dan dubur) tidak membatalkan wudhu, kecuali jika keluar dalam jumlah yang banyak.

- c. Hilang akal

Imam Ahmad berpendapat, hilang akal yang disebabkan oleh pingsan, gila, mabuk (ringan ataupun berat), serta tidur ringan dalam posisi rukuk, sujud, ataupun berbaring adalah hal yang dapat membatalkan wudhu.

- d. Menyentuh kemaluan atau dubur

Menyentuh kemaluan atau dubur dengan menggunakan telapak tangan dalam ataupun luar dan tanpa alas dapat membatalkan wudhu. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.

- e. Menyentuh kemaluan

Menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan dengan syahwat merupakan hal yang membatalkan wudhu. Kecuali, menyentuh kemaluan anak kecil di bawah usia 7 tahun tanpa adanya syahwat.

- f. Memandikan jenazah

Maksud memandikan jenazah di sini adalah orang yang turut serta memegang jenazah secara langsung. Bukan yang menyiramkan air ke tubuh jenazah. Hal tersebut dapat membatalkan wudhu karena orang yang memegang tubuh jenazah pada umumnya akan menyentuh bagian kemaluan si jenazah. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Sahabat dalam sebuah kisah berikut.

Ibn Umar dan Abu Hurairah meriwayatkan:

*Artinya: Dari Ibn Umar dan Ibn 'Abbas, bahwa mereka berdua memerintahkan kepada orang yang memandikan mayat untuk berwudhu. Dan Abu Hurairah berkata: setidaknya dengan berwudhu.*

g. Makan daging unta

Orang yang memakan daging unta akan batal wudhu-nya. Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Barro' bin 'Azib:

Dari Al-Barro' bin 'Azib berkata: Rasulullah Saw ditanya tentang wudhu (ketika makan) daging unta. Beliau bersabda :

*Artinya: berwudhulah kalian (setelah selesai makan). Kemudian sahabat bertanya apakah wajib berwudhu (ketika makan) daging kambing? Beliau menjawab: tidak ada wudhu setelahnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud)*

h. Wajib wudhu dalam hal yang diwajibkan mandi

Menurut Imam Ahmad, hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi otomatis menyebabkan orang tersebut

wajib berwudhu pula. Di antaranya:

- 1) Berhubungan badan
- 2) Keluar mani
- 3) Islamnya orang kafir
- 4) Orang murtad yang kembali memeluk Islam

Itulah hal yang membatalkan wudhu menurut pendapat Madzhab Hambali. Bagi kita sebagai orang awam hendaknya mengikuti salah satu ijthad dari 4 Madzhab tersebut sesuai dengan yang kita yakini.

#### D. Kesimpulan

Menurut bahasa, kata *ijtihad* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *yajtahid*, *ijtihad* artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Berdasarkan pengertian bahasa ini, maka tidak tepat jika kata *ijtihad* digunakan untuk ungkapan "*orang itu berijtihad dalam mengangkat tongkat*". Sebab mengangkat tongkat adalah perbuatan mudah dan ringan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lapangan *ijtihad* itu ada 2 macam:

1. Pada sesuatu yang ada nasnya tetapi nasnya masih *zhan*
2. Pada sesuatu yang hukumnya tidak ada sama sekali dalam nas. Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad sebagaimana tersebut di atas maka keberadaan seorang mujtahid dalam kegiatan memberikan *ijtihad*nya bisa wajib ain, wajib kifayah, bisa mandub, dan bisa pula haram.

## Daftar Pustaka

- Daud Ali, Mohammad. 2005. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sapiudin Shidiq, 2011, *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana
- Saefullah Ma'shum. 2005, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ibrahim Husen,dkk. 1996, *Ijtihad dalam sorotan*. Bandung. Mizan
- Muhammad Abu Zahra, 1958, *Ushul Fiqh*. Damaskus. Daar al- fikr
- Satria Effendi, 2009, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Gramedia
- Wahbah Zuhaili, 1986, *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus. Daar al-Fikr